



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.7.149/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,
PERENCANAAN, INFORMASI, DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3.1.51/UN32/KP/2018 tanggal 3 Januari 2018 Drs. Andoyo, S.IP., M.M., NIP 196309211987091001, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama (AKPIK) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Biro AKPIK Universitas Negeri Malang berakhir tanggal 30 Juni 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, INFORMASI, DAN KERJASAMA PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Andoyo, S.IP., M.M., NIP 196309211987091001, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Mengangkat Drs. Taat Setyohadi, NIP 196411081989031004, Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:

- a. Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Malang.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

 NIP 196203031985031002